



BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 74 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI PEMERIKSA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang berkualitas oleh Pemeriksa untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik perlu mengatur Standar Kompetensi Pemeriksa di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEMERIKSA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pemeriksa adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi Pemerintah Daerah, BUMD, Pemerintahan Desa, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.
4. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
6. Standar Kompetensi Pemeriksa adalah ukuran kemampuan yang harus dimiliki pemeriksa yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam Jabatannya sebagai pemeriksa.
7. Kompetensi teknis pengawasan adalah kompetensi yang terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya.
8. Prinsip-prinsip Dasar Kompetensi Pemeriksa adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum, dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi pemeriksa sesuai dengan jenjang jabatannya.

BAB II PEMERIKSA

Pasal 2

- (1) Pemeriksa wajib memenuhi Standar Kompetensi Pemeriksa yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya;
- (2) Pemeriksa wajib senantiasa mempertahankan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Inspektorat memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan.
- (2) Inspektorat wajib meningkatkan kompetensi pemeriksa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pengawasan.

Pasal 4

- (1) Untuk menjabat sebagai pemeriksa, setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar yang meliputi :
 - a. Pengetahuan;
 - b. Keahlian; dan
 - c. sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (2) Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, Pemeriksa wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.
- (3) Kompetensi teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi 5 (lima) bidang kompetensi yaitu :
 - a. pengendalian internal;
 - b. strategi pengawasan;
 - c. laporan hasil pengawasan;
 - d. sikap profesional; dan
 - e. komunikasi.

Pasal 5

Standar Kompetensi Pemeriksa berlaku bagi semua Pemeriksa di lingkungan Inspektorat.

BAB III PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 6

- (1) Dalam mengembangkan Kompetensi Pemeriksa harus berdasarkan Prinsip-prinsip Dasar Kompetensi Pemeriksa.
- (2) Prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan asumsi yang dapat diterima secara umum dan digunakan sebagai persyaratan yang meliputi :
 - a. independen;
 - b. profesional
 - c. responsif;
 - d. komunikatif; dan
 - e. jujur.

Pasal 7

Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, pemeriksa wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan yang meliputi :

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan keahlian;
- b. mengikuti bimbingan teknis;
- c. pengembangan kemampuan di bidang teknis; dan
- d. koordinasi dan konsultasi teknis.

BAB IV STANDAR KOMPETENSI PEMERIKSA

Pasal 8

- (1) Pemeriksa wajib memiliki kompetensi pemeriksa agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan;
- (2) Kompetensi pemeriksa terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan sebagai berikut :
 - a. minimal Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil golongan III pada Inspektorat; dan/atau
 - b. Pegawai Negeri Sipil golongan II yang berpengalaman dalam pemeriksaan.

BAB V SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA

Pasal 9

Susunan Keanggotaan terdiri dari :

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua Tim; dan
- c. Anggota Tim.

Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 11

Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 12

Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat terdiri dari :

- a. Anggota golongan IV;
- b. Anggota golongan III; dan
- c. Anggota golongan II

BAB VI PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 13

Penanggung jawab berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan memberikan penugasan atas nama Bupati kepada Tim yang akan melakukan pemeriksaan, mereview draft teknis pemeriksaan, memberikan arahan kepada Ketua Tim dan anggota untuk melakukan penyusunan program kerja pemeriksaan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 14

Ketua Tim berdasarkan penugasan menyiapkan Program Kerja Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaaan, dan melaksanakan pemeriksaaan serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur.

Pasal 15

Anggota Tim menyiapkan Kertas Kerja Pemeriksaan atas penugasannya dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Ketua Tim untuk bahan penyusunan laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Inspektur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 21 November 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 21 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 270

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006